



**STIKES HANG TUAH
SURABAYA**

Kode/No: Standar Pendidikan/12/II/2017

Tanggal: Februari 2017

STANDAR PPM

Revisi Dari: 2014

Halaman: 1 Dari 5

STANDAR MUTU TENAGA KEBERSIHAN STIKES HANG TUAH SURABAYA

Disiapkan oleh
Ka. BAU

Taufan Agung P., S.Sos
NIP. 03012

Diperiksa oleh
KEPALA PPM

Hidayatus S, SKep, Ns, MKep
NIP.03009

Disetujui oleh
PUKET 1

Setiadi, SKep, Ns, MKep
NIP.03001

Disahkan oleh
KETUA

Wiwiek L, SKp, M.Kep
NIP. 04014

<p>1. Visi dan misi</p>	<p>Visi STIKES Hang Tuah Surabaya Menghasilkan sumber daya manusia kesehatan Cerdas dan Kompetitif yang berwawasan kelautan.</p> <p>Misi STIKES Hang Tuah Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan SDM kesehatan yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang IPTEK kesehatan kelautan. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat, khususnya di wilayah pesisir. 4. Mewujudkan pelaku pendidikan yang kuat 5. Mewujudkan penguatan tata kelola organisasi <p>Tujuan Strategis Stikes Hang Tuah Surabaya dirumuskan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Stikes Hang Tuah Surabaya tahun 2015—2020 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Mutu dan Relevansi pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter SDM Kesehatan
-------------------------	--

	<p>2. Menghasilkan luaran penelitian yang berguna bagi pengembangan bidang kesehatan kelautan</p> <p>3. Tercapainya penyelenggaraan pengabdian masyarakat berupa peningkatan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif secara mandiri atau kemitraan.</p> <p>4. Penguatan peran dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan seluruh civitas akademik dalam ekosistem pendidikan</p> <p>5. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang baik</p>
<p>2. Rasional</p>	<p>Kebersihan adalah salah satu budaya yang diterapkan di lingkungan STIKES HANG TUAH SURABAYA, sehingga diperlukan adanya kesadaran pada tiap individu untuk dapat menjaganya. Hal ini dikarenakan kebersihan sangat berkontribusi terhadap pelaksanaan belajar mengajar, lingkungan yang bersih dan nyaman akan tercipta suasana belajar mengajar yang tenang, kooperatif dan mencapai tujuan target belajar mengajar, sehingga diperlukan adanya petugas kebersihan yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan.</p>

3. Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	1. BAU 2. Out sourcing
4. Definisi Istilah	Tidak ada istilah
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga kebersihan harus mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai untuk menjalankan tugasnya 2. Tenaga kebersihan harus terampil terampil dalam mengoperasikan peralatan kerja di lingkungannya 3. Tenaga kebersihan harus terampil terampil dalam mengoperasikan peralatan kerja di lingkungannya 4. Tenaga kebersihan harus rajin melaksanakan aktifitas rutin sesuai beban dan tanggungjawabnya
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi peralatan kebersihan 2. Membuat jadwal pembersihan 3. Membuat kuesioner kepuasan terhadap kebersihan kelas dan kamar mandi
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga ijazah memiliki ijazah minimal SLTP 2. Terdapat SPO di setiap peralatan kerja 3. Tidak terdapat kerusakan alat kebersihan minimal 6 bulan 4. 90% kelas bersih tidak ada debu, sampah sebelum dan sesudah perkuliahan (pagi dan sore hari) 5. 75% responden kuesioner mengatakan puas

8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat pelatihan2. SPO peralatan kebersihan3. Kuesioner kepuasan kebersihan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi3. Peraturan Pemerintah RI no. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.4. Skep Yayasan Nala Nomor : Skep/47/III/2004 tanggal 24 Maret 2004 tentang penetapan skala gaji di lingkungan Yayasan Nala/AHT.5. Peraturan Pokok Kepegawaian dilingkungan Yayasan Nala nomor : SKep/76/IX/2008 tanggal 10 September 2008 tentang pengesahan petunjuk teknik pembinaan personil dilingkungan Yayasan Nala.